



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
4. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

5. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPPNS adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap PNS untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) TPPNS dimaksudkan untuk memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) TPPNS bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

TPPNS dibayarkan berdasarkan:

- a. tempat bertugas;
- b. kelangkaan profesi;
- c. beban kerja.

Pasal 4

- (1) Pemberian TPPNS berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang bertugas pada Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pemberian TPPNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Widyaiswara, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Peneliti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pemberian TPPNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk:

- a. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Inspektur Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. PNS yang bertugas pada SKPD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

TPPNS yang menduduki Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini dipersamakan dengan Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima Tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PNS pindahan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain namanya telah termasuk dalam daftar gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak menduduki Jabatan Struktural/Fungsional sepanjang diatur dalam peraturan ini, diberikan TPPNS jika telah bekerja pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (2) PNS yang dipekerjakan di luar SKPD, diperhitungkan Tambahan Penghasilannya berupa penambahan selisih antara besaran yang diterimanya pada Instansi yang mempekerjakannya dengan jumlah yang dibayarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibuktikan dengan surat keterangan pembayaran dari Pimpinan Instansi yang mempekerjakannya.

- (3) Bagi Calon PNS yang diangkat dari pelamar umum diberikan TPPNS setelah yang bersangkutan berstatus sebagai PNS.
- (4) Bagi Calon PNS yang diangkat dari Tenaga Honorer, mengingat sebelumnya telah mengabdikan diri di lingkungan Pemprovsu diberikan TPPNS.
- (5) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak menerima TPPNS.
- (6) PNS titipan yang bertugas di luar SKPD Provinsi Sumatera Utara tidak menerima TPPNS.
- (7) Pembayaran TPPNS dibayarkan berdasarkan kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Print Out Finger Print dengan pertimbangan objektif dari Pimpinan SKPD yang bersangkutan.
- (8) Pembayaran TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dan dibayarkan melalui SKPD masing-masing.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

TPPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun berjalan yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Pemotongan TPPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5 % (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan TPPNS yang dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Untuk tertib administrasi pembayaran TPPNS, diharuskan kepada seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan hasil Print Out Finger Print PNS yang merupakan bukti sah sebagai dasar pembayaran.
- (3) Kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas didasarkan pada hasil Print Out Finger Print dengan mempedomani Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/4730/BKD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Ketentuan Penggunaan Finger Print pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) TPPNS dibayar terhitung sejak Januari Tahun 2014.
- (2) TPPNS dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Maret 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 24 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd.

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MARET 2014

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERTUGAS PADA KANTOR PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA DI JAKARTA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Kepala Kantor	5.000.000,-
2	Kasubbag	3.000.000,-
3	Staf	
	a. Golongan IV	2.750.000,-
	b. Golongan III	2.500.000,-
	c. Golongan II	2.000.000,-
	d. Golongan I	1.750.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MARET 2014

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA WIDYAISWARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	GOLONGAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Widyaiswara Utama	IV/d s/d IV/e	4.500.000,-
2	Widyaiswara Madya	IV/a s/d IV/c	4.000.000,-
3	Widyaiswara Muda	III/c s/d III/d	3.000.000,-
4	Widyaiswara Pratama	III/a s/d III/b	2.250.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MARET 2014

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA AUDITOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Auditor Ahli Madya	3.000.000,-
2	Auditor Ahli Muda	2.750.000,-
3	Auditor Ahli Pratama	2.500.000,-
4	Auditor Penyelia	2.250.000,-
5	Auditor Pelaksana lanjutan	2.000.000,-
6	Auditor Pelaksana	2.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MARET 2014

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Pengawas Pemerintahan Madya	3.000.000,-
2	Pengawas Pemerintahan Muda	2.750.000,-
3	Pengawas Pemerintahan Pertama	2.500.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MARET 2014

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENELITI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Peneliti Utama	3.250.000,-
2	Peneliti Madya	2.750.000,-
3	Peneliti Muda	2.250.000,-
4	Peneliti Pertama	2.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MARET 2014

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN,
STAF AHLI GUBSU, INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah Provinsi	30.000.000,-
2	Asisten Sekdaprovsu	22.000.000,-
3	Staf Ahli Gubsu	20.000.000,-
4	Inspektur	15.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MARET 2014

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN (Rp)
1	Kepala Dinas/Badan, Sekwan, Direktur RSJ/RSU, Kepala Biro, Ka. Satpol PP dan Sekretaris Korpri	10.000.000,-
2	Sekretaris/ Irban/ Kabid/ Kabag/Kepala UPTD/ Wakil RSJ/RSU	3.250.000,-
3	Kasubbag/Kasi/Kasubbid dan Kasubbag UPTD	2.250.000,-
4	Staf	
	a. Golongan IV	2.000.000,-
	b. Golongan III	1.750.000,-
	c. Golongan I dan II	1.500.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO